



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor : 421.1 / 120 / B / DIKBUD / 2019**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LKP CAHAYA HATI

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola LKP CAHAYA HATI Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 420/01/LKP/LK/2019 Tanggal 29 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional LKP Cahaya Hati
 - b. Surat dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 800/64/KORWIL/LK/2019 Tanggal 29 Juli 2019
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional LKP Cahaya Hati tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional LKP Cahaya Hati
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional LKP Cahaya Hati Kecamatan Lintang Kanan dari tanggal 06 Agustus 2019 s/d 06 Agustus 2020 untuk menyelenggarakan LKP Cahaya Hati dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : LKP CAHAYA HATI
 - b. Ketua Pengelola : **MUHAMMAD IQBAL, S.Pd**
 - c. Alamat : Desa Babatan (X) Peraduan Ijut Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang
- KEDUA** :
- Lembaga LKP Cahaya Hati dalam Menyenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA** :
- Apabila ternyata Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 24 Agustus 2019



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembina LK/ IV/b
NIP. 196805151997032006

Tembusan disampaikan kepada
1. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Lintang Kanan
2. Arsip